

PRAKTIK SIMPAN PINJAM PADA LEMBAGA BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK MUSTAQIM DI KOTA BANDA ACEH)

Yusniar¹, Bustanul Aulia²

¹STAI Tgk. Chik Pante Kulu Email. yusniaryuzie@yahoo.co.id

²STAI Tgk. Chik Pante Kulu Email. bustanul.aulia@pantekulu.ac.id

Abstrak

Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu, dengan syarat dikembalikan sejumlah yang sama dari berbagai model dan keadaan yang sama pula. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan melakukan wawancara dan survey lapangan. Salah satu lembaga keuangan syariah yang diminati masyarakat kota banda aceh adalah Bank mustaqim, Kehadiran Bank mustaqim selain menjadi lokomotif baru dalam dunia perbankan syariah, juga memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat menengah ke bawah terutama berdmisili di perdesaan agar memiliki usaha dan penghasilan yang cukup serta mengentaskan kemiskinan seluruh masyarakat Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pinjam meminjam sudah dilakukan dengan prinsip syariah sehingga pinjaman yang diberikan sangat sesuai dengan ajaran Islam dan masyarakat semakin merasa aman dengan transaksi yang halal.

Kata Kunci: Lembaga Bank, Simpan Pinjam, Syariah

A. LATAR BELAKANG

Seiring meningkatnya kebutuhan perekonomian yang semakin banyak dan berkembang, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan tersebut terbatas, maka hal ini menyebabkan manusia yang hidup berdampingan saling memerlukan bantuan dari manusia lain demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Untuk memperoleh semua itu manusia perlu berinteraksi, bekerjasama dan saling tolong-menolong, karena pada hakikatnya dalam memenuhi kebutuhan hidup seseorang tidak bisa melakukan sendiri tanpa pertolongan dan bantuan dari orang lain.

Banyak cara yang dapat dilakukan seseorang untuk memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Praktik simpan pinjam ini bukan hal yang asing ditelinga semua orang, karena persoalan tersebut sering kita jumpai pada setiap sudut kehidupan. Utang-piutang seakan telah menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sering kali manusia terbentur akan kebutuhan yang mendesak, dengan terpaksa hal tersebut mendorong mereka untuk berhutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang dianggap mampu dan bersedia memberinya pinjaman. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang.

Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari berbagai model dan keadaan yang sama pula. Praktik simpan pinjam (*qardh*) dalam literatur fiqih termasuk ke dalam akad *tabarru'* (sosial) karena di dalamnya terdapat unsur saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan bukan akad *tijarah* (komersial).

Hukum simpan-pinjam (*qardh*) dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Terkadang boleh, makruh, wajib, dan haram. Seseorang wajib berutang jika kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan. Jika pemberi utang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uang tersebut untuk berbuat maksiat atau perbuatan makruh, maka hukum memberi utang juga haram atau makruh sesuai kondisinya.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang sangat diminati oleh masyarakat kota banda aceh selama ini adalah sebuah perusahaan Bank mustaqim, dimana lembaga tersebut menawarkan prodak simpan pinjam (*Qardh*) dan beberapa program lain nya kepada masyarakat banda aceh kusus nya dan masyarakat aceh umum nya, hal ini dapat dilihat dalam website resmi Bank mustaqim.

Berdasarkan observasi di lapangan dapat di simpulkan bahwa Bank mustaqim mengambil keuntungan dari praktik simpan pinjam melalui pembiayaan *al-qardh*. Maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang simpan pinjam (*al-qardh*), apakah pembiayaan *al-qardh* di Bank mustaqim telah melaksanakan nya sesuai prinsip syariah?

B. TINJAUAN TEORI

1. Pengertian dan Dasar-Dasar Hukum Simpan Pinjam (*Wadi'ah*)

Kata simpan pinjam berasal dari dua kata: simpanan dan pinjaman. Simpanan tahun 1958. Sejak saat itu sampai sekarang, simpanan tetap

menjadi modal bagi koperasi, berbeda dengan perusahaan pada umumnya yang menggunakan istilah saham sebagai kepemilikan modal. Istilah simpanan muncul karena mungkin pada saat itu ada ajakan yang kuat dari pimpinan Negara untuk menabung. Bahkan kegiatan usaha dalam koperasi, yang utama ditentukan dalam undang-undang adalah menggiatkan anggotanya untuk menyimpan. Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran.

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. *Al-wadi'ah* adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikan pada waktu pemiliknya meminta kembali, 38 diantara landasan hukum yang bersumber pada *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

Alquran :An-Nisaa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan Orang yang merasa mampu dan sanggup menerima barang titipan adalah sangat baik dan mengandung nilai ibadah juga mendapat pahala, disamping mempunyai nilai sosial yang tinggi. Hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah

وقال صلى الله عليه وسلم ادا لإمانة إلى من انتمك ولا تخن من خانك

Artinya: Rasulullah bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang

mengkhiyanatimu." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwaa' 5/381).

Berdasarkan ayat dan hadist tersebut di atas dapat disimpulkan Orang yang merasa mampu dan sanggup menerima barang titipan adalah sangat baik dan mengandung nilai ibadah juga mendapat pahala, disamping mempunyai nilai sosial yang tinggi. Sementara Ijma', Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma'(konsesus) terhadap legitimasi al-wadi'ah karena kebutuhan manusia. Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad al-amanah*, artinya ia tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan), hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadits jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut. Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan *wadi'ah*, yaitu diatur dalam fatwa DSN No. 02/DSNMUI/N/2000, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Fatwa MUI ini berdasarkan fatwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000: Tabungan, Pertama:

- 1) Tabungan ada dua jenis: Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'a*.

Kedua: ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah*

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola

dana.

- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah* dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga: ketentuan umum tabungan berdasarkan wadi'ah:

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

2. Rukun dan Syariat Simpan Pinjam

Rukun wadi'ah menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul dengan ungkapan "saya titipkan barang ini kepada anda" atau dengan kalimat "saya meminta anda memelihara barang ini", atau dengan kalimat yang semakna dengan hal ini kemudian pihak lain menerimanya. Rukun *al-wadi'ah* menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu dua orang yang berakad yang terdiri dari penitip dan penerima titipan (*wadi' dan muwadi*), sesuatu yang dititipkan (*wadi'ah atau muwada'*), dan sighat (*ijab dan kabul*).

3. Syarat-syarat *al-wadi'ah* adalah:

- a. Dua orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Disyaratkan berakal dan *Mumayiz* meskipun ia belum baligh, maka tidak sah *wadi'ah* terhadap anak kecil yang belum berakal dan orang gila. Menurut hanafiyah terhadap orang yang melakukan akad *wadi'ah* tidak disyaratkan baligh, maka sah *wadi'ah* terhadap anak kecil yang diizinkan berdagang karena dia telah mampu menjaga harta titipan. Begitu juga dengan menerima titipan dari anak kecil yang mendapatkan izin. Adapun anak kecil yang di *hajru*, dia tidak sah

menerima titipan karena ketidakmampuannya untuk memelihara barang titipan. Menurut jumhur, apa yang disyaratkan dalam *wadi'ah* sama dengan apa yang disyaratkan dalam wakalah berupa baligh, berakal, dan cerdas.

- b. *Wadi'ah* (sesuatu yang dititipkan). Disyaratkan berupa harta yang bisa diserahkan, maka tidak sah menitipkan burung yang ada di udara. Benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal*.
- c. *Shighat* (ijab dan kabul), seperti saya menitipkan "Saya titipkan barang ini kepadamu". Jawabnya "Saya terima". Namun, tidak disyaratkan lafal kabul, cukup dengan perbuatan menerima barang titipan, atau diam. diamnya sama dengan kabul sebagaimana sama dengan *mu'athah* pada jual-beli.

4. Simpanan

Menurut UU Nomor 10 tahun 1998 perubahan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan rumusan, simpanan adalah dana yang di percayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

a. Landasan Hukum Simpanan :

- 1) Undang-undang Nomor 25/1992 tentang perkoperasian yang mengatakan bahwa modal koperasi itu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- 2) UU Nomor 12/1967 Tentang pokok-pokok Perkoperasian Pasal 32 ayat 1 ditentukan bahwa modal koperasi itu terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain.
- 3) Pasal 41 dari UU Nomor 25/1992 tentang modal equity yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.
- 4) Pasal 41 ayat 3 tentang Simpanan Sukarela.
- 5) Peraturan pemerintah tahun 1959 atau PP 10/1959 tentang perkoperasian.
- 6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1995 tentang kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
- 7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

b. Macam-Macam Simpanan Uang pada Bank

Pada mulanya simpanan merupakan salah satu dari sumber dana bank. Sumber dana tersebut pada prinsipnya dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni, dana pihak pertama (modal/equity), dana pihak kedua (pinjaman pihak luar) dan dana pihak ketiga (simpanan).

5. Riba

Salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam kegiatan usaha di dalam ajaran Islam adalah transaksi yang mengandung unsur riba. Pembicaraan mengenai riba terdapat dua kecenderungan di kalangan umat Islam. *Pertama*, riba dianggap sebagai tambahan yang berasal dari adanya kelebihan nilai pokok dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur. *Pendapat kedua* mengatakan bahwasannya larangan riba dipahami sebagai suatu kegiatan yang dapat menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan, yang secara ekonomi dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat.

Secara etimologi, riba berarti tambahan. Adapun yang dimaksud dengan hal tersebut adalah tambahan pada pokok harta, baik sedikit ataupun banyak. Riba menurut istilah adalah tambahan yang didapat dari modal harta yang dijadikan sebagai imbalan terhadap adanya penundaan waktu. mendefinisikan riba yaitu adanya suatu kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak adanya imbalan gantinya. Maksudnya, tambahan terhadap modal uang yang timbul sebagai akibat adanya suatu transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat jatuh tempo

Riba dalam Islam terbagi menjadi dua bagian yaitu ada riba yang timbul karena adanya utang piutang (riba *dayn*) dan ada pula yang timbul dalam perdagangan (riba *bai*). Riba *bai* terdiri dari dua jenis yaitu riba karena pertukaran barang sejenis tetapi jumlahnya tidak seimbang (riba *faḍl*) dan riba yang terjadi karena adanya pertukaran barang sejenis dengan jumlahnya dlebihkan karena melibatkan jangka waktu (riba *nasi'ah*). 122 Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwasannya riba *nasi'ah* juga termasuk ke dalam bagian riba pinjaman ataupun utang piutang. Adapun yang dimaksud dengan riba *dayn* berarti tambahan yaitu pembayaran “premi” atas setiap pinjaman dalam transaksi utang piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok yang telah

ditetapkan sebelumnya.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah tatacara suatu penelitian dilaksanakan. Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai metode penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu: "Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan". Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas, peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif analitis ini dipergunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya.

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Bank mustaqim, Kec. Bathoh Kota Banda Aceh Provinsi Aceh sebagai sumber data primer, sedangkan sumber data sekunder yaitu buku-buku fiqih dan buku-buku lain yang secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

2. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian yang dimaksud subyek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran (Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862). Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi subyek dalam penelitian ini beberapa orang sebagai berikut:

- Pimpinan sebanyak 2 orang
- Sekretaris sebanyak 1 orang
- Marketing sebanyak 2 orang
- Anggota sebanyak 2 orang
- Nasabah Simpanan sebanyak 2 orang
- Tokoh ulama 2 orang.

3. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam hal ini terdapat banyak para ahli yang mendefinisikan Instrumen pengumpulan data antara lain: Menurut suharsimi Arikunto mengatakan bahwa instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya yang disebut sistem, menurut Prajudio Atmosudirdjo adalah seperangkat komponen yang terdiri dari dua atau lebih yang saling berhubungan dan saling ketergantungan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Ibnu Hajar Instrumen pengumpulan data adalah merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variabel yang karakteristik dan objektif.

4. Jenis Data

1) Data primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individual maupun perorangan. Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang praktik simpan pinjam di Bank mustaqim Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, meliputi produk-produk yang digunakan dan tinjauan hukum Islam terhadap akad *wadi'ah* dalam produk Simpanan.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah catatan tentang adanya sesuatu misalnya rapat suatu perkumpulan yang didasarkan dari sumber berita di surat kabar. Sumber data dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-quran, hadits, kitab-kitab fiqih, buku-buku, dan literatur, yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

5. Metode Analisis Data

Dalam hal ini setelah penulis melakukan pengumpulan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Dalam hal ini metode sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran umum

tentang subjek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti.

Metode yang dipakai dalam analisis data ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Pendekatan deduktif merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan umum produk simpan pinjam di Bank Mustaqim Kota Banda Aceh

Bank Mustaqim menerima pembiayaan simpan pinjam melalui program *murabahah* bagi anggota dengan ketentuan dan syarat bahwa nasabah merupakan warga Kota Banda Aceh. Dalam pengajuan pembiayaan *murabahah* di terdapat persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh nasabah yang meliputi:

- a. Seorang anggota atau calon anggota harus mengisi formulir pinjaman yang berisi data diri pembiayaan beserta dengan jumlah pembiayaan dan bagi hasil dari pembiayaan yang disepakati oleh pihak Bank yang disertai dengan lampiran-lampiran permohonan pembiayaan.
- b. Formulir yang telah diisi diserahkan pada pihak pengurus pembiayaan untuk dilakukan identifikasi untuk menjadi anggota.
- c. Formulir yang telah dilengkapi, kemudian diserahkan kepada kepala pembiayaan untuk dilakukan identifikasi atau analisa untuk layak atau tidaknya menerima pembiayaan.
- d. Pihak Bank menganalisa dana yang tersedia yang disertai dengan data diri anggota dan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha anggota tersebut.
- e. Setelah pihak Bank selesai menganalisa dan anggota dinilai berhak menerima pembiayaan, maka dilakukan penandatanganan surat perjanjian beserta dengan pengikat jaminan.
- f. Penarikan pembiayaan akan dilakukan 2-3 hari setelah pengajuan surat pembiayaan.

Sebelum pihak Bank melakukan pencairan dana pembiayaan, nasabah harus melengkapi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan .
- 2) Menyerahkan fotocopy surat nikah.
- 3) Menyerahkan fotocopy kartu keluarga.

4) Menyerahkan foto ukuran 3x4.

5) Nomor HP atau telepon yang dapat dihubungi.¹

Setelah beberapa syarat telah terpenuhi, maka calon anggota sudah resmi menjadi anggota Koperasi simpan Pinjam Syariah Pringgodani dan akan mendapatkan pencairan dana pembiayaan sesuai yang disepakati.

Seperti dalam akad *qardh* atau utang piutang pada umumnya yang telah dijelaskan syarat dan rukunnya, pada praktik pinjaman khusus perempuan ini juga telah memenuhi rukun *qardh* yaitu adanya *muqridh* (dalam hal ini adalah Bank mustaqim kota Banda Aceh) sebagai pemberi pinjaman atau pemilik dana, dan *muqtaridh* (anggota) sebagai peminjam, dan ijab qabulnya berupa surat perjanjian kredit yang ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada pelaksanaan pinjaman ini yang perlu dilakukan analisis adalah mengenai biaya tambahan pengembalian hutang yang telah disepakati di awal perjanjian kredit. Meskipun penambahan angsuran perbulannya sebesar 1% tersebut tidak akan bertambah sampai jatuh tempo, akan tetapi hal ini bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana dalam firman Allah QS Surat Al-Baqarah Ayat 275

2. Praktik Kegiatan Simpan Pinjam di Lembaga Keuangan Bank Mustaqim Banda Aceh.

Bank mustaqim Banda Aceh sebagai salah satu lembaga keuangan atau badan usaha yang berkembang di tengah masyarakat juga memiliki peraturan-peraturan tertulis yang dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan kegiatannya, baik itu meliputi tata cara operasional maupun anggaran dasar rumah tangga (AD-ART) atau standart prosedur (SOP).

Saat ini sebenarnya yang menyimpan uangnya di Bank Mustaqim sudah ada peningkatan setiap bulannya, meskipun masih warga kota banda aceh. Selain yang menyimpan, rasio peminjam juga naik secara signifikan sehingga membutuhkan dana lain untuk mendukung proses pengembangan ekonomi masyarakat banda aceh.²

¹ Hasil wawancara dengan muhammad ali, selaku direktur kepatuhan Banda Aceh, 25 Desember 2022)

² Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad, selaku Nasabah Banda Aceh, 25 September 2022)

Kegiatan simpan pinjam yang di lakukan seperti pada umumnya. Bagi yang ingin menjadi anggota harus mendftarkan dirinya terlebih dahulu. Sedangkan dalam pengajuan pinjaman tidak harus terlebih dahulu mendaftar sebagai anggota dikarenakan kegiatan simpan pinjam ini diberikan kepada seluruh masyarakat kota banda aceh artinya masyarakat yang memiliki KTP banda aceh.

Dengan adanya Bank ini banyak respon positif dari pihak nasabah karena sangat membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhanya. Ibu Yanti Pedagang di Peunanyong mengatakan bahwa :³

“adanya Bank seperti ini sangat membantu, apalagi bagi kami masyarakat kecil yang mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari, proses tidak rumit pada saat mengajukan pinjaman. Apalagi semisal ada keperluan mendadak butuh uang.

Bapak Jaelani kelompok kelompok usaha tani kota banda aceh juga berpendapat: ⁴

dengan adanya Bank mustaqim sangat membantu kami petani, untuk masyarakat juga menjadikan kehidupan masyarakat lebih baik, lebih membantu, sehingga dengan bantuan pinjaman, kami dapat menampung banyak pekerja di usaha kami.

Sama halnya dengan ibu raudhah pemilik usaha kuliner merespon adanya simpan pinjam yaitu:

iya enak sekali dengan kehadiran LKMS, dekat, kan juga mudah sangat membantu. Iya, kan biasanya itu kan ada survei, kurang ini kurang ini, kalau pinjam di LKMS situ kan tidak terlalu ribet.

Dari pihak pengelola Bank dan masyarakat sendiri menilai bahwa dengan adanya kegiatan simpan pinjam ini sangat memberikan manfaat dan sangat membantu, yang mana orang yang awalnya tidak mempunyai modal untuk berdagang, dengan adanya unit simpan pinjam ini maka dengan hal itu daganganya semakin besar, begitu juga yang

³ Hasil wawancara dengan Ibu Yanti, Masyarakat kota Banda Aceh, 25 September 2022)

⁴ Hasil wawancara dengan Jaelani, selaku petani Kota Banda Aceh, 25 September 2022)

asalnya orang yang tidak mempunyai usaha bisa mendirikan usaha dan mengembangkan usaha tersebut semakin besar. Sehingga bagi anggota dan masyarakat sekitar bisa meningkatkan perekonomian semakin lebih baik.

Hal senada di sampaikan oleh Tgk. H. Umar Rafsanjani, Pimpinan Dayah Mini Darussalam Kota Banda Aceh, beliau mengatakan:⁵

Kehadiran Bank Mustaqim sangat membantu masyarakat, mulai dari syarat yang sangat simple, proses verifikasi juga mudah dan pencairan juga tidak berbelit-belit, ini sebuah trobosan dari kepala daerah kota banda aceh yang perlu kita syukuri.

3. Tinjauan Syariah Praktik Kegiatan Simpan Pinjam di Bank Mustaqim

Bank Mustaqim merupakan salah satu lembaga keuangan Bank dengan tujuan terlaksananya program peningkatan produksi nelayan, umkm, pedagang, membantu dan meringankan beban para masyarakat dalam hal finansial. Kegiatan simpan pinjam meliputi adanya kegiatan simpanan dan pinjaman. Simpanan hal yang umum dan pasti ada dalam sebuah lembaga keuangan, dimana pembentukan Bank dilakukan dengan kerjasama beberapa pemilik modal dengan pemerintah kota banda aceh untuk mencapai tujuan yang tidak bisa dilakukan oleh perorangan.

Praktik Simpan Pinjam Kadang-kadang menggunakan Akad *Qardh*. *Qardh* digambarkan dalam kegiatan usaha menerima simpanan atau tabungan dan memberikan pinjaman uang kepada masyarakat yang membutuhkan dengan pengembalian pinjaman pokok beserta tambahan bayaran untuk jasa dengan jumlah tertentu. Program simpan pinjam merupakan penggabungan sistem simpanan dan pinjaman.

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada tidak adanya sesuatu itu. Akad pada program simpan pinjam apabila dikaitkan dengan ketentuan Hukum Islam sudah sesuai dengan rukun akad *Al-Qardh* yaitu :⁶

⁵ Hasil wawancara dengan Tgk. H. Umar Rafsanjani, Pimpinan Dayah Mini Darussalam Kota Banda Aceh (Aceh, 25 September 2022)

⁶ Mahfud Muh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang*, H. 30.

1. Adanya pihak yang berakad yaitu anggota dan pengurus.
2. Adanya objek (barang) berupa uang yang dititipkan ataupun uang yang akan dipinjamkan.
3. Adanya ijab dan qabul antara pihak pengurus dengan anggota.

Dalam simpan pinjam tersebut sudah terpenuhi sighat ijab dan qabul yaitu ijabnya dan qabulnya dengan datangnya masyarakat selaku peminjam dan atau datangnya masyarakat yang akan menabung atau ingin berhutang dan pihak pengurus Bank yang siap untuk mencatat dalam sebuah pertemuan. Sighat akad dapat dilakukan dengan tulisan, maupun perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul, dipraktekkan dalam Perjanjian simpan pinjam berupa tertulis dimana perjanjian itu tidak hanya dilakukan secara lisan namun dilakukan dengan mencatatnya di buku tabungan untuk memperkuat perjanjian tersebut.⁷

Dalam hal ini sighat ijab dan qabul harus jelas sehingga dapat dimengerti oleh kedua belah pihak pengurus dan anggota. Sebab apabila tidak terpenuhi ijab dan qabul maka perjanjian (akad) itu tidak sah menurut Hukum Islam. Setelah melalui simpan pinjam maka dapat diketahui siapa yang berhutang dan yang berpiutang yaitu dua orang atau lebih berakad dimana orang pertama menyediakan harta atau pemberi harta, dengan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau yang meminjam harta. Yang jelas, kedua pihak tersebut adalah pihak yang memiliki kepentingan untuk menabung atau meminjam uang.

Apabila tidak ada keperluan diantara mereka maka tidak terjadi pernjian. Kedua belah pihak tesebut harus mengetahui satu sama lain karena menyangkut hal utang piutang dikhawatirkan akan terjadi wanprestasi supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Syarat masyarakat bias meminjamkan uang adalah orang yang meminjamkan uang harus memiliki kecakapan untuk melakukan tabarru', memiliki kecakapan melakukan muamalah seperti baligh, berakal, dan memiliki pilihan yakni pilihan untuk meminjamkan uang atau tidak meminjamkan uang, sedangkan untuk orang yang meminjam

harta disyaratkan memiliki kecakapan melakukan muamalah seperti baligh, dan berakal. Pengurus memiliki pilihan yaitu untuk meminjamkan uang atau tidak meminjamkan uang dikarenakan pengurus akan melihat persediaan uang tabungan yang tersedia. Uang tabungan adalah modal utama untuk perputaran hutang, jika besaran uang tabungan yang tersedia kurang dari jumlah besaran uang yang akan dipinjam masyarakat.⁸

Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bahwa objek akad (uang) disetorkan setiap tanggal yang telah ditetapkan. uang tunai (modal pinjaman) tersebut adalah uang investor yang didominasi oleh pemda kota Banda Aceh yang selanjutnya diputar sebagai modal untuk pinjaman.

Benda yang dihutangkan yaitu sesuatu yang bernilai, dan uang tunai tersebut sudah jelas dapat dihitung. Dilihat dari objeknya, praktek simpan pinjam ini sudah memiliki objek yang jelas yaitu harta benda yang dapat dimiliki oleh setiap anggota dan dapat diserahkan yaitu berupa uang tunai. Dalam penyerahan di akad *Al-Qardh* sempurna apabila dengan adanya serah terima, didalam praktek simpan pinjam tersebut uang langsung diserahkan antara pengelola dengan peminjam.

Syarat yang selanjutnya adalah Tanggung jawab untuk pengembalian uang pinjaman merupakan tanggung jawab dari orang yang meminjam dengan jumlah yang sama, Syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu mesti pula adanya hukum. Empat syarat yaitu adanya kejelasan maksud atau tujuan dari pihak yang melakukan akad, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, adanya pertemuan antara ijab dan qabul, satu majelis akad.

Kata-kata dalam ijab qabul simpan pinjam jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, dimana anggota hanya mengatakan ingin menabung sejumlah uang atau ingin meminjam uang sejumlah uang yang dibutuhkan, dan pengurus akan segera mengurusnya. Adanya pertemuan ijab dan qabul yang menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak dalam paksaan.

Hasil wawancara dengan Tgk. Marbawi Yusuf, Tokoh Ulama muda (Rais Am PBRTA) Kota Banda Aceh, 25 September 2022)

Syarat yang selanjutnya adalah dalam satu majelis yaitu kondisi yang memungkinkan para pihak untuk membuat akad, majelis tersebut diadakan di kantor tersebut. Dalam praktek simpanan atau tabungan terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul dalam hal objek yang ditransaksikan yakni uang yang akan ditabung harus dibawa saat pertemuan dan jumlah yang akan di pinjam.

Berdasarkan hasil diatas, bahwa dalam praktek simpan pinjam berhadiah telah memenuhi rukun-rukun dalam *Al-Qardh* yaitu tercapainya 3 unsur akad, akad (orang yang berakad), adanya objek yang di transaksikan berupa uang, dan kesesuaian ijab qabul.

Jika dilihat dari segi syarat – syarat *Al-Qardh* bahwa Kata-kata dalam ijab qabul simpan pinjam jelas, Adanya pertemuan ijab dan qabul yang menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak dalam paksaan, simpan pinjam terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul dalam hal objek yang ditransaksikan.

Dengan demikian bahwa praktek simpan pinjam ini telah memenuhi syarat-syarat maka dapat dikatakan praktek simpan pinjam dengan akad *Al-Qardh* tersebut sah menurut rukun dan syarat *Al-Qardh*.

Adapun ketentuan pemotongan uang diawal setiap kali pinjaman yaitu sebesar sepuluh persen, uang tersebut menurut pemahaman penulis sudah termasuk dalam rukun utang piutang dalam simpan pinjam yaitu seseorang (pengurus) meminjamkan uang kepada anggota dengan jumlah uang pinjaman yang telah disepakati, dari ketentuan tersebut sudah sesuai dengan objek utang piutang (*Al-Qardh*) yaitu berupa uang tunai. Dari pernyataan tersebut tidak sesuai dengan prinsip utang piutang (*Al- Qardh*) karena dalam pelaksanaannya anggota dipinjam uang dengan pinjaman yang tidak baik melainkan dengan tujuan ingin memperoleh keuntungan. Walaupun utang piutang diperbolehkan kita juga harus mengerti tentang aturan-aturan yang telah diatur dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* dan tidak lupa dengan *riba*, karena kesalahan dalam melakukan transaksi dalam bermuamalah dapat merujuk ke hal *riba*. Padahal Allah telah melarang *riba* dalam hutang piutang. Adapun dalil syar'i yang memperbolehkannya yang berbunyi : *Al-Qardh* merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW antara lain :

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat

gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".(al baqarah : 245).⁹

Dalam prakteknya simpan pinjam ini dilakukan berupa bentuk tertulis yaitu perjanjian dilakukan satu persatu atau dilayani satu persatu, dengan ketentuan bahwa uang akan dipotong sepuluh persen diawal. Apabila peserta setuju dengan ketentuan tersebut, maka pengurus akan memulai untuk mencatatat uang yang akan dipinjam. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau akad tersebut memaksa peserta.

Akad atau perjanjian yang dilakukan dalam simpan pinjam dilakukan dengan kata sepakat atau ijab qabul antara dua orang yang mengadakan suatu perjanjian. Apabila telah tercapai kesepakatan atau suatu perjanjian yang dibuat antara pihak pengurus dengan anggota berkaitan dengan ketentuan perjanjian, penyerahan uang pinjaman, dan pembayaran atau setoran uang yaitu empat kali pembayaran, maka persetujuan itu sebagai kesepakatan dan harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik simpan pinjam pada PT. LKMS Bank mustaqim Kota Banda Aceh dengan pengelolaan simpan pinjam yaitu adanya praktik peminjaman uang kepada masyarakat. Apabila masyarakat ingin meminjam uang maka melakukan pengajuan PT. LKMS Mahirah Muamalah cukup dengan syarat memiliki KTP suami istri dan KK dari Pemerintah Kota Banda Aceh. Akan tetapi, dalam pengajuan pinjaman tersebut juga di proses dan di verifikasi
2. Secara umum pelaksanaan pinjaman dari Pemerintah Kota Banda Aceh ini dikategorikan sebagai akad qardh atau utang piutang yang merupakan akad non profit atau tabarru (tolong menolong). Karena dari Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin perdesaan agar memiliki usaha dan

⁹ Nurlaela Hidayah Wildan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Gugur*, H.19.

penghasilan yang cukup serta mengentaskan kemiskinan seluruh masyarakat Indonesia.

3. Proses pinjam meminjam sudah dilakukan dengan prinsip syariah sehingga pinjaman yang diberikan sangat sesuai dengan ajaran Islam dan masyarakat semakin merasa aman dengan transaksi yang halal. Sementara saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan melihat pelaksanaan pinjaman dari Bank ini serta relevansinya terhadap masyarakat miskin perdesaan, maka penulis memberikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan usahakecil, yaitu hendaknya dari pihak Bank menambah kuantitas dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia untuk mengelola Simpan Pinjam agar pelaksanaan pinjaman maupun perguliran danayang diberikan tidak salah sasaran. Selanjutnya, bagi masyarakat yang turut serta dalam simpan pinjam tersebut atau masyarakat secara luas yang melakukan simpan pinjam sejenis, hendaknya memahami secara mendalam mengenai proses yang ada dalam simpan pinjam tersebut, sehingga dalam mengambil dan mengelola uang simpan pinjam akan terus bisa dimanfaatkan. Apabila seluruh pihak mengetahui proses yang dilakukan, maka tidak adapenyalahgunaan dana dan masyarakat sendiri tidak dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim, Adiwarman, Oni Sahroni, Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiih & Ekonomi, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001.
- as- Sabatin, Yusuf, *Bisnis Islam dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, Bogor : al-Azar Press, 2011.
- ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2009.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, Jakarta : Amzah, 2014
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mubarok, Jaih, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Prinsip-prinsip Perjanjian*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017
- Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Angkasa, 1993.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Ed.Revisi, 2005.
- Muslih, Wardi, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2015.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014.
- Nurhasanah, Neneng, Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017.
- Rijal, Agus (Abu Yusuf), *Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam*, Jakarta : Kompas Gramedia, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Terjemah Fiqh Sunnah*, jilid 4, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, terj. Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif Kulitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah,*

Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fikih*, Jakarta : Prenada Media, Edisi Pertama, Cet.Ke2, 2005.

Taimiyah, Ibn dan Ibn Qayim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*: Pustaka Azzam Cet. Ke 1, 1975.

Vogel, Frank E dan Samuel L Hayes, *Hukum Keuangan Islam Konsep, Teori dan Praktik*, Bandung : Penerbit Nusamedia, 2017.

Wahyudi, Heru, *Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015.

Wangsawidjaja, A. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Jurnal

Ghofur, Abdul, *Konsep Riba dalam Al-Qur'an* , Jurnal al-Ahkam FSH UIN Walisongo.

Harun, *Riba Menurut Pemikiran M.Quraish Shihab*(Telaah Illat Hukum Riba dalam *AlQur'an*), Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Yani, Ahmad, Bambang G.S, Achmadi, *Pengaruh SPP PNPM Mandiri Perdesaan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Anggota Kelompok di Kecamatan Pinoh Utara*, Email : dyaniethe.blues@ymail.com, diakses pada tanggal 14 november 2018.